




I K U

(INDIKATOR KINERJA UTAMA)

TAHUN 2016-2021



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Alamat : Jalan Surapati No. 1, Telp. (0365) 41210

N E G A R A

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA**

NOMOR: 2329.1/BKD/2015

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jemberana wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jemberana maka dipandang perlu menyusun Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jemberana tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Inodesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 20105-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13);
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 60 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021 DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Pasal 1

- (1). Indikator kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Renstra Perangkat Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana;
- (2). Mengukur keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Renstra Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta Penetapan Kinerja guna menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKJiP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana;

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana

Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran,Rencana Kinerja Tahunan, Renstra dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana:

- a. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana melakukan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan sesuai dengan aliran kas
- b. Minimal 3 bulan sekali, melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Bappeda dan PM dan Inspektorat Kabupaten Jembrana tentang capaian kinerja masing-masing kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

Naskah indikator kinerja utama di maksud pasal 1, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana.

Pasal 5

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Negara.
Pada tanggal : 29 Oktober 2015
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Jembrana.,



Drs. I Made Budiasta, M.Si
NIP. 19671002 198602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Nomor : 2329.1/BKD/2015
Tanggal : 29 OKTOBER 2015
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021

- 1 Nama Organisasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana
 2 Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah
 3 Fungsi :
 a. Perumusan kebijakan teknis kepegawaian daerah
 b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah dan
 c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
 4 Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan(IKU)/Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kompetensi SDM ASN	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi				
		-Kompetensi Manajerial	Jumlah pejabat struktural yg memiliki sertifikat diklat PIM dibagi jumlah Pejabat seluruhnya x 100%	%	BKD	BKD
		-Kompetensi Teknis	Jumlah pegawai ASN yg memiliki sertifikat diklat kompetensi teknis dibagi jumlah Pegawai seluruhnya x 100%	%	BKD	BKD
		Persentase permohonan tugas / ijin belajar yang disetujui	Jumlah permohonan tugas belajar dan ijin belajar yang mendapat persetujuan Bupati dibagi jumlah permohonan tugas/ijin belajar yang masuk x 100%	%	BKD	BKD
2	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kompetensi dibagi dengan jumlah jabatan seluruhnya x 100%	%	BKD	BKD
		Persentase penyusunan formasi ASN	Formasi ASN yang telah disusun dan diusulkan ke Kemenpan RB sesuai kebutuhan	%	BKD	BKD
		Persentase rekrutmen ASN terhadap formasi yang di berikan Kementerian PAN RB	Jumlah yang lulus seleksi di bagi jumlah formasi yang diberikan x 100%	%	BKD	BKD

3	Meningkatnya pemenuhan hak-hak ASN	Persentase ASN yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	(Jml pegawai yang menerima SLKS + Jml PNS yang menerima Jembrana ASN Award + Jml PNS yang menerima ucapan ulang tahun + Jml yang menerima izin cuti dibagi dengan Jumlah PNS yang seharusnya/berhak menerima penghargaan (SLKS,ASN Award,Ucapan ulang tahun,ijin cuti) x 100%	%	BKD	BKD
4	Meningkatnya disiplin ASN	Persentase Penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	jumlah kasus yang ditangani dibagi jumlah kasus seluruhnya x 100%	%	BKD	BKD
		Persentase kehadiran ASN	Jumlah kehadiran Pegawai ASN selama 1 Tahun dibagi jumlah Pegawai ASN seluruhnya x Jml hari kerja 1 Tahun x100%	%	BKD	BKD
5	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu:	Jumlah usulan administrasi pegawai yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah usulan pegawai yang masuk x 100 %	%	BKD	BKD
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Hasil survey/kuesioner dari pengguna pelayanan (PNS Kab. Jembrana)	%	BKD	BKD
6	Tersedianya akurasi data kepegawaian	Persentase pegawai yang datanya akurat	Jumlah pegawai yang datanya akurat dibagi dengan jumlah pegawai seluruhnya x 100 %	%	BKD	BKD

Negara, 29 Oktober 2015

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Jembrana



Drs. I Made Budiasa, M.Si
NIP. 19671002 198602 1 001